



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 389/Pdt.G/2023/PN Cbi

Pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Cibinong yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**BARRY BAHRUDIN**, beralamat di Perumahan Kirana Arumaya Blok A Nomor 1 Kampung Kuripan RT 003 RW 005 Desa Sukadamai, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irawansyah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Kantor Hukum Publik Lembaga Bantuan Hukum Bogor (LBH Bogor), beralamat di Jalan Jakarta-Bogor KM 48, Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, email [irawansyahlawyer77@gmail.com](mailto:irawansyahlawyer77@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 26 Oktober 2023, dengan register Nomor 1382/SK.Pdt/2023/PN Cbi, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**1. PT GRAHA INDAH KIRANA**, diwakili oleh Direktur Utama PT Graha Indah Kirana, Devi Kurniawan berlatam di Jalan Raya Kemang Parung Nomor 15 RT 009 RW 003 Desa Kemang Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohanes Mahatma Pambudianto, S.H., CPL., CPCLE dan kawan-kawan, Para Advokat dari Kantor Hukum Atma Kalihan Law Office, beralamat di Gedung Jaya Lantai 9 Blok A02, Jalan M. H. Thamrin Nomor 12, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 30 November 2023, dengan register Nomor 1594/SK.Pdt/2023/PN Cbi, sebagai **Tergugat I**;

**2. PT ARYA MAHARDIKA PROPERTINDO**, diwakili oleh Direktur Utama PT Arya Mahardika Propertindo, Ali Mahmud, beralamat di Jalan K. H. R. Abdullah bin Nuh RT 005 RW 001, Kelurahan Sindang Barang, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada

Halaman 1 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 389/Pdt.G/2023/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boitanoli Telaubanua, S.H., dan Andri Suleksono, S.H., Para Advokat dari Kantor Hukum Boitanoli Telaubanua & Partners, beralamat di beralamat di Jalan Cibeureum Perum Telkom RT 001 RW 008, Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 29 November 2023, dengan register Nomor 1588/SK.Pdt/2023/PN Cbi, sebagai **Tergugat II**;

menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Non Hakim Suryani Mangasi Hutajulu, S.H., M.H., dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 sebagai berikut:

## AKTA PERDAMAIAN (DADING)

Yang bertandatangan di bawah ini Penggugat dan Tergugat pada perkara 389/Pdt.G/2023/PN Cbi, di Pengadilan Negeri Cibinong pada tahap mediasi:

Nama : Barry Bahrudin;

Disebut sebagai Penggugat;

Nama : 1. PT Graha Indah Kirana;

2. PT Arya Mahardika Propertindo;

Disebut sebagai Tergugat;

Dengan ini menyepakati sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut di atas menyepakati musyawarah mufakat pada dasarnya di tahap mediasi dengan menerima permohonan baik Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat menerima uang pembayaran secara bertahap, dimana tahap pertama sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
3. Penggugat bersedia untuk pindah tempat tinggal di unit yang baru yang sudah disiapkan fasilitas listrik dan air dengan kata lain unit sudah ready dan nyaman;
4. Bahwa akan dilaksanakan pembayaran setelah pembacaan akta perdamaian (dading);

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 389/Pdt.G/2023/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Apabila sisa Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta) waktu pembayaran selama 6 bulan, tanda jadi sebesar Rp40.000,00 (empat puluh juta rupiah) hangus;

Setelah isi Perjanjian Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Perjanjian Perdamaian tersebut, kemudian Pengadilan Negeri Cibinong menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

**Nomor 389/Pdt.G/2023/PN Cbi**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### Mengadili:

- Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati Perjanjian Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh kami, Emi Tri Rahayu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H., dan Ariani Ambarwulan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 389/Pdt.G/2023/PN Cbi, tanggal 31 Oktober 2023 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Frida Apriani, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*Ttd.*

*Ttd.*

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H.

Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.,

*Ttd.*

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 389/Pdt.G/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

*Ttd.*

Frida Apriani, S.H.

## Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp98.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp30.000,00
8.	Redaksi	:	Rp10.000,00
9.	Materai	:	Rp10.000,00
	Jumlah	:	<u>Rp253.000,00</u> +

(dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)